



Jawa Pos

RADAR JOGJA



Semua berita Radar Jogja scan di sini

JUMAT WAGE
19 SEPTEMBER
2025

Menjaga Jogja Istimewa

HALAMAN 1

ATURAN MAKAM TUMPUK

- Jarak tumpuk jenazah dengan permukaan tanah minimal satu meter.
- Tidak dikenai biaya bedah bumi karena menjadi satu rangkaian pelayanan pemerintah.
- Jangka waktu paling singkat tiga tahun dari jenazah yang sudah dimakamkan.

Pemakaman yang dikelola Pemkot Jogja:

- 1 TPU Sasamalaya, Keparakan, Mergangsan
- 2 TPU Sarilaya, Gedongkiwo, Mantriweron
- 3 TPU Pracimajoyo, Pakuncen, Wirobrajan
- 4 TPU Utaralaya, Tegalrejo, Tegalrejo

GRATIS HEBAT KARTINI RADAR JOGJA

Makam Tumpuk, Tidak Ada Biaya Bedah Bumi

DPRD Segera Sahkan Perda Atasi Krisis Lahan TPU di Kota Jogja

JOGJA - Legislatif di Kota Jogja telah menuntaskan pembahasan peraturan daerah (perda) terkait pemakaman. Lewat upaya itu, harapannya menjadi solusi krisis lahan pemakaman yang selama ini dihadapi. **Baca Makam... Hal 7**



BISA LEBIH DARI SATU JASAD: Pekerja menggali makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Utaralaya, Kemantren Tegalrejo, Kota Jogja, kemarin (18/9). DPRD Kota Jogja segera mengesahkan perda pemakaman tumpuk guna mengatasi krisis lahan TPU di Kota Jogja.

Makam Tumpuk, Tidak Ada Biaya Bedah Bumi

Sambungan dari hal 1

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pemakaman DPRD Kota Jogja Taufiq Setiawan mengatakan, pembahasannya regulasi pemakaman saat ini sudah tuntas. Sehingga aturan baru akan segera disahkan dan diterapkan.

Ia menjelaskan, salah satu penekanan dalam perda baru tersebut adalah diterapkannya makam tumpuk. Yakni sebuah sistem pemakaman yang menempatkan lebih dari satu jenazah dalam satu liang lahat.

"Selain itu dalam perda baru juga diatur tentang digitalisasi administrasi hingga pengadaan lahan baru," ujar Taufiq saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, kemarin (18/9).

Khusus untuk makam tumpuk, politisi PPP ini memastikan bakal diterapkan pada empat tempat pemakaman

umum (TPU) yang kondisinya sudah penuh. Meliputi TPU Pracimaloyo, TPU Sasanalaya, TPU Sarilaya, dan TPU Utaralaya.

Taufiq menegaskan, lewat penerapan makam tumpuk harapannya bisa menjawab kebutuhan lahan pemakaman. Termasuk keluhan masyarakat yang selama ini dibebani dengan biaya bedah bumi.

"Pemakaman di TPU juga tidak dikenai biaya bedah bumi karena menjadi satu rangkaian pelayanan pemerintah," jelasnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja ini juga membeberkan sejumlah regulasi terkait pemakaman tumpuk. Misalnya makam tumpuk hanya bisa dilakukan oleh jenazah yang memiliki hubungan keluarga. Jika tidak, harus memiliki izin dari ahli waris.

Lalu juga jarak tumpuk jenazah dengan permukaan



DOKUMENTASI HUMAS DPRD KOTA JOGJA

SOLUSI:
Anggota Pansus Raperda Penyelenggaraan Pemakaman DPRD Kota Jogja saat meninjau lahan TPU beberapa waktu lalu.

tanah minimal satu meter. Penerapan makam tumpuk juga harus memiliki jangka waktu paling singkat tiga tahun dari jenazah yang sebelumnya sudah dimakamkan.

"Kami berharap ini menjadi solusi karena seluruh TPU sudah penuh," ungkap Taufik.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja Sigit Setiawan membeberkan, total luas lahan pemakaman yang dikelola pem-

kot mencapai 44.194 meter persegi. Meliputi TPU Sasanalaya di Kelurahan Keparakan, Mergangsan dengan luas 12.445 meter persegi.

Selain itu TPU Sarilaya di Gedongkiwo, Mantrijeron dengan luas 4.949 meter persegi. Lalu di TPU Pracimaloyo Kelurahan Pakuncen, Wirobrajan seluas 11.055 meter persegi, serta di TPU Utaralaya dengan luas 15.745 meter persegi. "Untuk makam yang milik Pemkot Jogja, kondisi sudah penuh," ungkap Sigit. **(inu/laz/hep)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005